



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PENEANGAN POHON TEPI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pohon dan Taman, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penebangan Pohon Tepi Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);



3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pohon dan Taman (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);



14. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 48 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEBAANGAN POHON TEPI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
6. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 2,5 cm (dua setengah sentimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah.
7. Pohon Tepi Jalan adalah pohon milik Pemerintah Daerah yang berada di ruang milik jalan pada jalan kabupaten.
8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.



9. Pemohon adalah perseorangan, Badan, dan instansi Pemerintah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
12. Izin Pematangan Pohon di Tepi Jalan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan Pemerintah Daerah kepada Pemohon untuk menebang pohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan yuridis dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penebangan Pohon Tepi Jalan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Penebangan Pohon Tepi Jalan, guna:

- a. melindungi dan melestarikan keberadaan Pohon Tepi Jalan;



- b. mewujudkan kepastian hukum dalam Penebangan Pohon Tepi Jalan; dan
- c. menjamin keseimbangan ekosistem dan menciptakan suasana lingkungan sepanjang jalan yang nyaman, indah dan aman.

BAB III

PENEANGAN POHON TEPI JALAN

Pasal 4

Penebangan Pohon Tepi Jalan dapat dilakukan dalam kondisi:

- a. darurat; dan
- b. tidak darurat.

Pasal 5

Kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu sudah roboh atau hampir roboh/miring/condong yang membahayakan keselamatan orang, harta benda, bangunan dan utilitas umum yang disebabkan antara lain karena:

- a. bencana alam;
- b. kecelakaan lalu lintas; dan/atau
- c. kerosok dan mati dan lain-lain yang membahayakan keselamatan orang, harta benda, bangunan dan utilitas umum yang harus segera dipotong dan dibersihkan.

Pasal 6

Dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penebangan dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga selaku pengelola Pohon Tepi Jalan.

Pasal 7

Kondisi tidak darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, disebabkan antara lain karena:

- a. kondisi rawan yang dapat menyebabkan kecelakaan;



- b. mengganggu lingkungan;
- c. mengganggu utilitas umum;
- d. merusak perkerasan jalan dan saluran; dan/atau
- e. untuk kepentingan peningkatan jalan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tidak darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b setiap orang, Badan atau Instansi Pemerintah yang akan menebang pohon harus mendapatkan Izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menerbitkan Izin berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pemohon kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;



- b. gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang;
- c. gambar/denah rencana;
- d. foto berwarna kondisi eksisting/awal; dan
- e. pernyataan kesanggupan Pemohon mengganti pohon pada lokasi lain yang ditentukan dengan jumlah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 10

Penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

- a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter 11 cm (sebelas sentimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter 21 cm (dua puluh satu sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 50 (lima puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter 31 cm (tiga puluh satu sentimeter) sampai dengan 40 cm (empat puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3m (tiga meter); dan
- e. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 40 cm (empat puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter).



Pasal 11

Penanaman pohon pengganti pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Pemohon atau pihak tertentu atas persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Pasal 12

Setelah terbit Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga melakukan Penebangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penebangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Kayu hasil Penebangan dapat diberikan kepada Badan nonprofit atau Instansi Pemerintah untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial dengan persetujuan Bupati.
- (2) Permohonan kayu hasil penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Pasal 15

Penghapusan pohon hasil Penebangan dari daftar barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang milik Daerah.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 1/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 68 Seri D

